

# Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya

Rico Wahyu Gerhana<sup>1</sup>, Ismunarno<sup>2</sup>, Dian Esti Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: wahyurico@student.uns.ac.id*

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang marak terjadi dewasa ini. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan dan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan sehingga masyarakat dapat paham mengenai tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang terjadi disekitarnya.

**Kata Kunci:** Faktor; Penanggulangan; Pengeroyokan; Tindak Pidana.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan semata. Setiap tindakan masyarakat Indonesia pasti didasari atas hukum yang berlaku. Begitupun setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam penyelesaiannya juga didasarkan pada norma serta hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan norma. Penyimpangan norma ini dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti pencurian, pemukulan, perampokan, kekerasan, premanisme hingga pembunuhan. Kejahatan merupakan penyimpangan norma yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dewasa ini banyak sekali bentuk kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali ditemui pada tiap lapisan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan, entah itu pemukulan dilakukan oleh satu orang pada satu orang atau dilakukan oleh banyak orang. Aksi pemukulan merupakan fenomena yang sulit sekali dihilangkan pada lapisan masyarakat (Adiyatma Putra, 2020:110). Hal ini dikarenakan tingkat emosional masyarakat yang kerap kali melakukan pemukulan cenderung tidak stabil dan pada tingkat emosi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan korban pemukulan mendapatkan luka baik itu luka ringan maupun luka berat. Luka ringan yang timbul biasanya berupa luka lebam, memar hingga goresan-goresan. Luka berat yang timbul biasanya berupa luka robek

pada kulit, patah tulang hingga luka organ dalam yang dapat mengakibatkan korban mengalami cacat fisik.

Kejahatan seiring berkembangnya zaman pasti selalu mengalami perkembangan. Dalam satu artikel mengatakan bahwa "*crime is the shadow of civilization*" yang artinya adalah kejahatan adalah bayangan peradaban. Maksudnya adalah kemanapun orang pergi, pasti akan diikuti bayangannya. Begitupun manusia seiring perkembangan zaman, pastilah kejahatan yang timbul juga semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, masyarakat menghendaki adanya pengendali kejahatan sehingga dapat menyeimbangkan unsur masyarakat dengan kejahatan yang ada (Setyono, 2017:967). Pengendali kejahatan yang dikehendaki oleh masyarakat saat ini diwujudkan dengan bentuk lembaga yang bernama kepolisian. Kepolisian memiliki unsur penggerak yang biasa kita kenal dengan nama polisi.

Banyak usaha telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari muka bumi ini, namun nyatanya kejahatan tetap ada dan tidak akan hilang dari muka bumi. Hal ini karena kejahatan tidak dapat dihapuskan karena hakekatnya kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Tumbuhnya kejahatan dimasyarakat tidak dikehendaki keberadaannya oleh masyarakat, namun hal ini tidak pula dapat ditolak oleh masyarakat karena pertumbuhan kejahatan juga setara dengan pertumbuhan manusia (Putu Natih, 2019:967).

Kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum atau biasa disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan melibatkan banyak massa sehingga pelaku tindak pidana pengeroyokan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menimbulkan luka ataupun kerusakan pada barang. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 KUHP. Isi dalam Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dan ancaman pidana kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Pada banyak peristiwa yang terjadi, tindak pidana pengeroyokan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat biasa, namun juga ditujukan kepada aparat penegak hukum. Pada realitas yang terjadi dewasa ini, pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan tetap menggunakan Pasal 170 KUHP sebagai dasar untuk melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan baik itu dari orang, anggota polisi maupun melakukan perusakan terhadap barang (Singkey, 2019:35).

Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kedudukan paling tinggi. Maksudnya adalah hukum berfungsi sebagai instrumen yang dapat melindungi masyarakat dalam berbagai bidang termasuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga fungsi hukum juga berperan sebagai penegak keadilan utama pada negara ini karena hanya hukumlah yang dinilai masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, maksudnya adalah dalam pelaksanaan hukum yang ada Indonesia diharapkan dapat melakukan pembangunan dalam berbagai bidang

dengan didasarkan atas hukum yang menjadi pedoman dalam pembangunan (Muliadi, 2012:6).

Artikel ini akan menganalisis tentang tindak pidana pengeroyokan dengan unsur yang akan dianalisis adalah pada faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan dan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, artikel ini akan membahas lebih mendalam mengenai tindak pidana pengeroyokan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan serta upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni menjelaskan secara mendetail mengenai tindak pidana pengeroyokan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Tujuannya adalah untuk memahami penyelesaian masalah yang akan diberikan berdasar dari doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan dasar dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada pada penulisan hukum ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau *library research* yang berupa dokumen, perundang-undangan, doktrin ahli hukum, buku, artikel, jurnal ilmiah hingga laman internet yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan. Pengupulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, perundang-undangan, doktrin ahli hukum, buku, artikel, jurnal ilmiah hingga laman internet yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan. Teknik analisis data dengan cara menganalisis data yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan sehingga memberikan data yang lebih valid dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni tindak pidana pengeroyokan.

## **3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan dan Upaya Penanggulangannya**

W.A. Bonger menjelaskan pengertian dari kejahatan adalah tindakan yang tidak bermoral dan dilakukan dengan sadar sehingga mengakibatkan diberikannya penderitaan yang berupa hukuman (Muliadi, 2012:7-8). Pemberian hukuman ini bertujuan sebagai pemberian efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Setiap kejahatan yang terjadi pasti terdapat alasan-alasan yang memicu terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan dapat terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakungnya. Tindak pidana pengeroyokan menasar orang lain secara acak untuk menjadi korbannya. Oleh karena itu, dalam terjadinya tindak pidana pengeroyokan pasti dilatarbelakangi oleh suatu alasan entah itu motifnya hanya sekedar iseng saja atau ada motif lain seperti dendam. Dalam setiap tindak pidana pengeroyokan, pasti juga masyarakat mengharapkan cara menanggulangnya. Untuk itu, artikel ini akan

membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan upaya penanggulangannya.

### **3.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan**

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi beberapa orang terhadap orang lain dimuka umum sehingga timbul luka terhadap korban atau kerusakan terhadap barang. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 170 KUHP. Dalam setiap tindakan, pastilah ada unsur yang melatarbelakangi tindakan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Latar belakang ini dapat ditafsirkan sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Makna dari faktor adalah suatu hal penyebab terjadinya sesuatu atau peristiwa (Kadek Velantika Adi Putra, 2018:8).

Pada suatu tindak pidana, pastilah terdapat unsur-unsur yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Unsur-unsur penyebab tindak pidana ada 2 (dua) yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berhubungan dengan individu dimana individu ini merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan unsur objektif berhubungan dengan tindakan individu tersebut yakni perbuatan pidana.

*Simons* menjelaskan tentang unsur objektif dan subjektif dalam suatu tindak pidana. Unsur objektif yakni berupa akibat dari perbuatan seseorang, dugaan adanya alasan lain dalam melakukan tindak pidana seperti pada Pasal 281 KUHP terdapat frasa 'dimuka umum'. Sedangkan unsur subjektif menurut *Simons* adalah orang yang cakap hukum dan adanya kesalahan (Andi Hamzah, 1983:34).

Menurut Kadek, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal (Kadek Velantika Adi Putra, 2018:8).

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu sendiri. Faktor ini mencakup faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin.

##### **1. Faktor Intelegensia**

Faktor intelegensia merupakan faktor pembentukan pribadi seseorang karena faktor intelegensia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

##### **2. Faktor Usia**

Faktor Usia juga menjadi faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan karena pelaku tindak pidana pengeroyokan umumnya dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dengan rentang umur 13 hingga 20 tahun.

##### **3. Faktor Jenis Kelamin**

Faktor Jenis kelamin juga merupakan faktor penyebab terjadi tindak pidana pengeroyokan. Namun umumnya

pelaku tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh remaja laki-laki dan jarang ditemukan pelaku tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh remaja perempuan.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Ketika seseorang dari segi ekonomi tercukupi, maka hasrat untuk melakukan tindak pidana juga akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya ketika kondisi ekonominya kurang baik, maka seiring berjalannya waktu dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dalam berbuat, terlebih ketika lingkungannya mendukung untuk berbuat kejahatan maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana. Apabila lingkungannya mayoritas memiliki kepribadian yang kurang baik, dapat terjadi tindak pidana pengeroyokan.

3. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan hampir sama dengan faktor lingkungan. Perbedaannya terletak pada hubungan seseorang dengan orang lain. Ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan orang lain yang dapat saling menjalin manfaat, maka hasrat untuk melakukan kejahatan juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya ketika seseorang memiliki hubungan dengan orang lain, namun hanya untuk bersenang-senang tanpa adanya manfaat dapat memicu terjadinya kejahatan dengan dilatarbelakangi hasrat hanya sekedar bersenang-senang. Pengaruh ini merupakan pengaruh yang cukup krusial karena akar dari tindak pidana ini dapat memprovokasi orang hanya dengan menjalin hubungan dengan orang lain tanpa mengatakan maksud menjalin hubungan tersebut.

4. Faktor Media Massa

Faktor media massa dewasa ini menjadi faktor penting dalam suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat saat ini pasti memiliki gawai dan hampir setiap waktu bermain dengan gawai tersebut entah digunakan untuk bekerja ataupun hanya sekedar mengisi waktu luang. Hal ini dapat memberikan dampak negatif kepada orang-orang yang fanatik akan suatu hal. Dampaknya

adalah ketika ikon fanatik orang tersebut disinggung di media sosial maupun internet akan memberikan dampak emosional yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi biasanya tindak pidana pengeroyokan karena ketika seseorang fanatik terhadap suatu hal, pastilah ketika hal tersebut disinggung akan mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang menyinggung ini. Hal ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang namun bisa lebih banyak karena orang-orang yang fanatik terhadap hal ini juga banyak.

### **3.2. Upaya Penanggulangannya**

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangannya harus segera ditegakkan karena hal ini dapat memicu keseimbangan yang ada di masyarakat (Faisal, 2017:34). Penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan politik guna menjaga kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kesejahteraan di masyarakat sangatlah penting dan harus diutamakan dalam menjaganya. Karena terjadinya kejahatan dapat mengguncang kesejahteraan masyarakat dan mengganggu pertumbuhan yang ada di masyarakat baik itu di sektor ekonomi, sosial maupun kesejahteraan masyarakat.

*G.P. Hoefnagels* memiliki kriteria dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangannya berupa (Faisal, 2017:114):

- a) Menerapkan hukum pidana sebagai upaya utama dalam penanggulangan kejahatan;
- b) Melakukan pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana;
- c) Memberi doktrin pada masyarakat tentang bahaya kejahatan serta menyebarkan doktrin kepada masyarakat melalui media massa tentang bahaya kejahatan.

Secara garis besar, upaya penanggulangannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui upaya penal dan non-penal.

#### 1) Upaya Penal

Upaya penal biasa disebut dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan dan memperbaiki pelaku yang telah tertangkap. Upaya penal dalam penegakannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) sifat yakni upaya penal yang bersifat represif dan upaya penal yang bersifat preventif. Upaya penal yang bersifat represif berbentuk tindakan langsung kepada para pelaku kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana dalam penegakan hukum. Upaya penal yang bersifat preventif berbentuk efek jera kepada pelaku kejahatan yang akan melakukan kejahatan karena telah melihat pelaku kejahatan yang

tertangkap dan dihukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Secara umum, preventif dapat diartikan sebagai tindakan langsung terhadap suatu kejahatan. Sedangkan represif dapat diartikan sebagai tindakan penanggulangan kejahatan yang bersifat konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

2) Upaya Non-Penal

Upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Upaya non-penal ini bersifat preventif, artinya upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya non-penal biasanya berupa pemberian kebijakan-kebijakan penanggulangan, himbauan-himbauan serta pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar akan tindak pidana. Upaya non-penal ini efektif digunakan untuk menekan angka tindak pidana pengeroyokan. Hal ini dikarenakan tindak pidana pengeroyokan menggunakan massa yang banyak, sehingga dalam penanggulangannya ketika massa yang banyak tersebut diberikan edukasi sedemikian rupa diharapkan memperkecil angka terjadinya tindak pengeroyokan.

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana, pasti kerap kali dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam hambatan. Hambatan yang biasa terjadi berupa sulitnya mengungkap para pelaku kejahatan, mengungkap identitas pelaku kejahatan hingga terjadinya salah paham antar pelaku dengan korban (Sari, 2016, p. 8). Selain itu, beberapa hambatan juga mungkin terjadi seperti pelaku tindak pidana tidak bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan, hilangnya barang bukti hingga tempat kejadian perkara yang berantakan tidak sesuai seperti kejadian berlangsung. Hal ini menyebabkan sulitnya pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana, terlebih jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana secara bersama-sama seperti tindak pidana pengeroyokan.

Pada beberapa kejadian, pelaku tindak pidana pengeroyokan ketika telah tertangkap, mereka kerap kali tindak menunjukkan sikap kooperatif pada para aparat kepolisian. Mereka kerap kali ketika dimintai keterangan terkesan menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya, bahkan keterangan yang dituturkan tidak sesuai dengan kejadian. Hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam pendataan serta pemberkasan perkara. Selain itu, dalam upaya penanggulangan juga kerap kali kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan ketika kepolisian dalam menindak suatu tindak pidana, dalam penindakannya melupakan faktor utama dalam terjadinya tindak pidana yakni akar penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Akar penyebab terjadinya tindak pidana ini bisa dikatakan merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana karena meskipun para pelaku tindak pidana telah ditangkap, namun jika melupakan akar sebagai penyebab utama tindak kejahatan pastilah disuatu saat akan terjadi tindak pidana yang sama dan berulang. Hal ini sama seperti diibaratkan pohon, ketika pohon tersebut dipotong namun masih menyisakan

akar, maka pohon tersebut masih mempunyai harapan untuk tumbuh karena masih memiliki kehidupan yakni berupa akar pohon tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang melibatkan tidak hanya satu atau dua orang, namun melibatkan banyak massa dan melakukan kekerasan dimuka umum. Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 170 KUHP. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dibagi menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi faktor intelegensia, faktor usia dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan faktor media massa. Upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni upaya melalui jalur penal dan non-penal. Untuk menangani tindak pidana pengeroyokan yang tiba-tiba terjadi di jalan, hendaknya masyarakat menumbuhkan sikap peduli serta aktif melapor kepada kepolisian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penanganan serta mempercepat tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan pelaku tindak pidana pengeroyokan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di jalan sangat diperlukan karena jika hanya mengandalkan pihak kepolisian saja pasti akan kesulitan. Selain itu, pihak kepolisian hendaknya dalam menangani tindak pidana pengeroyokan juga memperketat penjagaan di beberapa titik wilayah yang dinilai rawan terjadi tindak pidana pengeroyokan di jalan. Hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di jalan.

#### **5. Saran**

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Tindak pidana ini biasanya melibatkan banyak orang. Dalam proses penanganannya juga tidak mudah karena melibatkan banyak orang pula dalam mengungkap identitas para pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam penanganan tindak pidana ini karena dalam mengungkap identitas para pelaku pastilah membutuhkan bantuan dari para warga sekitar yang merupakan saksi dari kejadian tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya ketika terjadi tindak pidana pengeroyokan di jalan, maka masyarakat diharapkan mau berperan aktif membantu kepolisian dalam menindak para pelaku dengan cara ketika terjadi tindak pidana pengeroyokan, masyarakat diharapkan mau memisahkan antara pelaku dan korban. Hal ini bertujuan agar para pelaku tidak kabur ketika akan ditindak oleh kepolisian, begitupun korban jika mengalami luka akan lebih cepat dalam mendapatkan bantuan dari warga sekitar. Selain itu warga juga diharapkan ketika terjadi tindak pidana pengeroyokan di jalan, para warga sekitar segera menghubungi pihak kepolisian. Ini bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi kejadian sehingga selang waktu antara kejadian dengan penindakan tidak berselang lama dan mempercepat penanganan tindak pidana pengeroyokan ini.



## References

- Adiyatma Putra, M. W. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir Oleh Pengemudi Ojek Online. *Pleno Jure*, 107-118.
- Andi Hamzah, R. S. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Kadek Velantika Adi Putra, G. M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5-12.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia*, 1-11.
- Putu Natih, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 57-70.
- Sari, V. K. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1-15.
- Setyono, R. A. (2017). Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 967-974.
- Singkey, C. G. (2019). Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen*, 32-40.